

PENETAPAN– LOKASI – KAMPANYE

2018

KPT KPU BULUKUMBA NO 15/PL.03.4-Kpt/7302/KPU-Kab/II/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 DALAM DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Kabupaten Bulukumba.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : PERPPU No 47 Tahun 1960; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017; PKPU No 4 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam daerah Kabupaten Bulukumba
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.
 - Lampiran 2 halaman.